ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (*UNMANNED AERIAL VEHICLE/UAV*) SEBAGAI ALAT MILITER OLEH AMERIKA SERIKAT DI WILAYAH NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:
ICHSAN JAYA KELANA

Pesawat tanpa awak *(Unmanned Aerial Vehicle/UAV)* memberikan manfaat yang besar dalam melakukan kegiatan sipil maupun militer. Namun, keunggulan dalam segi produksi, survivabilitas dan fleksibilitas menyebabkan pesawat tanpa awak lebih banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan militer dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sipil. Penggunaan pesawat tanpa awak dalam kegiatan militer pada prakteknya banyak dilakukan di wilayah negara lain yang kini justru menimbulkan masalah hukum yang baru, seperti penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat di wilayah Afganistan, Yaman, Somalia, Iran dan Pakistan dengan alasan *war on terror* dan *self deffence* yang telah banyak menimbulkan korban sipil dan kerusakan luas terhadap objek yang dilindungi hukum internasional. permasalahan mengenai bagaimana legalitas penggunanaan pesawat tanpa awak dalam hukum internasional serta bagaimana pengaturan hukum internasional yang berlaku bagi serangan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat di wilayah negara lain menjadi rumusan masalah yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya adalah bahan hukum. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur, artikel serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi.

Pesawat tanpa awak sebagai pesawat udara negara khususnya pesawat militer tunduk pada Pasal 3 Konvensi Chicago 1944, bahwa penggunaannya di luar wilayah negara membutuhkan otorisasi khusus dari negara kolong. Pesawat tanpa awak juga harus tunduk pada konvensi-konvensi mengenai sarana dan metode berperang, dimana setiap sarana dan metode berperang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara Afganistan, Yaman, Somalia, Irak dan Pakistan jelas merupakan pelanggaran hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo 1933 mengenai hak dan kewajiban negara berdaulat, tindakan tersebut merupakan pelangaran terhadap kedaulatan yurisdiksi negara lain, di sisi lain serangan Amerika Serikat dengan alasan *self defence* tidak memenuhi kriteria dan syarat yang ada dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sangat bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB mengenai penggunaan kekuatan militer di dalam wilayah negara lain. Tindakan *war on terror* yang hanya bertujuan untuk membunuh terduga teroris sangat tidak dibenarkan menurut Pasal 6 dan Pasal 14 *Convenan on Civil and Political Right* (ICCPR), sedangkan dilihat dari banyaknya korban dan kerusakan objek sipil

yang bukan sasaran militer telah mengakibatkan serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan dan merupakan kejahatan perang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, hal ini kembali ditegaskan dengan adanya putusan *International Court of Justice* (ICJ) dalam kasus Nicaragua vs Amerika Serikat yang menyatakan bahwa alasan apapun yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer dan menimbulkan kerugian terhadap sipil atau objek sipil merupakan pelanggaran terhadap nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Kata Kunci : Pesawat Tanpa Awak, Hukum Internasional, Serangan Amerika Serikat